



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. ~~Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah~~ sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009;
 10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang ~~Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal~~ Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Pemerintah Aceh Tahun 2011;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 17/BA/V/2011 Tanggal 16 Mei 2011;

MEMUTUSKAN.....

- KELIMA** : Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011 sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM** : Hari Pemungutan Suara putaran pertama ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 November 2011 dan Hari Pemungutan Suara putaran kedua ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Langsa
16 Mei 2011 M
13 Jumadil Akhir 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

AIDA UMILA

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA
 (PUTARAN PERTAMA)**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
I.	PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa	02-01-2011	14-11-2011	KIP Kota Langsa
	2. Penetapan Peraturan KIP Kota Langsa			KIP Kota Langsa
	a. Non Tahapan :	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2. Tata Kerja KIP Kota Langsa, PPK, PPS dan KPPS 3. Pemantau dan tata cara pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4. Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5. Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 6. Pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 7. Audit dana kampanye peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
	b. Tahapan :	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 3. Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 4. Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 5. Tata Cara Penghitungan suara di KPPS, PPK, dan KIP Kota Langsa. 6. Tata cara penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	c. Tahapan pelaksanaan keputusan:	02-01-2011	14-11-2011	
	1. Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum walikota dan Wakil walikota atau jumlah pemilih terdaftar di TPS, PPS, PPK, dan KIP Kota Langsa untuk pemilihan umum Gubernur dan wakil gubernur; 2. Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK untuk pemilihan umum walikota dan Wakil walikota atau jumlah petugas Pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, PPK, dan KIP Kota Langsa untuk pemilihan Umum gubernur dan wakil gubernur; 3. Pencalonan, kampanye, pemungutan dan Penghitungan suara dan penetapan Pasangan calon terpilih; 4. Rumah sakit untuk pemeriksaan Kemampuan rohani dan jasmani; walikota dan wakil walikota; 5. Uji baca Al-Qur'an 6. Kantor akuntan publik untuk mengaudit Dana kampanye; 7. Jadwal, bentuk, tempat, dan waktu Kampanye; 8. Hari dan tanggal pemungutan suara; 9. Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan Wakil kepala daerah; 10. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Kota Langsa; 11. Pengumuman pasangan calon terpilih.			
	d. Pembentukan/Pengangkatan dan Pelatihan PPK, PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	01-04-2011	17-06-2011	KIP Kota Langsa
	e. Pemberitahuan, Pendaftaran, dan akreditasi Pemantau	26-05-2011	14-10-2011	KIP Kota Langsa
	f. Menerima pemberitahuan DPRK Langsa kepada KIP Kota Langsa mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	01-04-2011	17-06-2011	KIP Kota Langsa
	g. Rapat koordinasi/persiapan KIP Kota Langsa, dengan pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Langsa di tingkat Kota Langsa, PPK, PPS dan KPPS dihadiri oleh KIP Kota Langsa, PPK dan PPS.	02-01-2011	17-06-2011	KIP Kota Langsa

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
II	PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.			
	a. Pemberitahuan kepada pemerintah daerah tentang penyampaian data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh pemerintah daerah.	01-05-2011	18-05-2011	KIP Kota Langsa
	b. Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	19-05-2011	17-06-2011	KIP Kota Langsa
	c. Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KIP Kota Langsa	18-06-2011	17-07-2011	PPS/PPDP
	d. Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP.	18-07-2011	16-08-2011	KIP Kota Langsa
	e. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara.	17-08-2011	06-09-2011	PPS
	f. Perbaikan DPS	17-08-2011	06-09-2011	PPS
	g. Pencatatan data pemilih tambahan	06-09-2011	08-09-2011	PPS
	h. Penetapan daftar pemilih tambahan	08-09-2011	10-09-2011	PPS
	i. Pengumuman daftar pemilih tambahan	10-09-2011	12-09-2011	PPS
	j. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	13-09-2011	25-09-2011	PPS
	k. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap kepada KIP Kota Langsa melalui PPK dengan tembusan kepada KIP Aceh oleh PPS.	17-08-2011	25-09-2011	PPS
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan Gampong/Desa. - PPK - KIP Kota Langsa	26-09-2011	28-09-2011	PPK & KIP Kota Langsa
	m. Entry data dan Pembuatan kartu pemilih oleh KIP Aceh/KIP Kota Langsa.	19-05-2011	30-09-2011	
	n. Penyampaian Kartu Pemilih	11-11-2011	13-11-2011	PPS/KPPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan bakal calon perseorangan	04-07-2011	08-07-2011	KIP Kota Langsa
	b. Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan Calon Perseorangan kepada KIP Kota Langsa selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.	04-07-2011	08-07-2011	Calon Perseorangan/ Tim Kampanye
	c. Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KIP Kota Langsa untuk calon perseorangan.	04-07-2011	08-07-2011	Calon Perseorangan atas pemberitahuan KIP Kota Langsa
	d. Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KIP Kota Langsa dan calon perseorangan.	04-07-2011	08-07-2011	oleh PPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	e. Verifikasi Faktual dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan	09-07-2011	22-07-2011	
	f. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	16-07-2011	22-07-2011	
	g. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KIP Kota Langsa untuk calon perseorangan	23-07-2011	29-07-2011	
	h. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai atau/gabungan partai politik dan perseorangan	30-07-2011	05-08-2011	
	i. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KIP Kota Langsa. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KIP Kota Langsa dibantu oleh PPS dan PPK.	06-08-2011	19-08-2011	Dilaksanakan oleh KIP Kota Langsa
	j. - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan /atau mengajukan syarat baru (parpol/gabungan parpol) - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), Vide Psl. 59 ayat (5a) hrf b s/d hrf i UU No.12/2008 - Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan calon (perseorangan) yaitu surat pencalonan yang ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan.	20-08-2011	26-08-2011	Dilaksanakan oleh pasangan calon
	k. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Langsa oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KIP Kota Langsa dan Penyampaian hasil	30-07-2011	26-08-2011	Tim Dokter Pemeriksa Khusus
	l. Tes Uji Baca Al-Quran dan penyampaian hasil	30-07-2011	26-08-2011	Tim Uji Baca Al-Qur'an
	m. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian	27-08-2011	09-09-2011	KIP Kota Langsa
	n. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan.	10-09-2011	10-09-2011	KIP Kota Langsa
	o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	12-09-2011	12-09-2011	KIP Kota Langsa
	3. Percetakan dan Pendistribusian			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19-05-2011	04 -09-2011	KIP Kota Langsa
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KIP Kota Langsa, PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	19-05-2011	04 -09-2011	KIP Kota Langsa
	c. Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS dan PPK, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara	13-09-2011	04-11-2011	KIP Kota Langsa, PPK dan PPS
	d. Penerimaan Surat Suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, Formulir BA, Daftar Pasangan Calon dan Surat Suara.	13-09-2011	04-11-2011	
	4. Kampanye			
	a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tentang pelaksanaan Kampanye.	13-10-2011	15-10-2011	KIP Kota Langsa
	b. Pendaftaran/ Pemberitahuan Tim kampanye kepada KIP Kota Langsa dan/atau KIP Kota Langsa serta penyampaian rekening dana kampanye	13-10-2011	15-10-2011	Tim Kampanye Pasangan Calon
	c. Kampanye	28-10-2011	10-11-2011	Pasangan calon/ Tim kampanye
	d. Pembersihan atribut dan alat peraga kampanye	11-11-2011	13-11-2011	Tim Kampanye
	e. Masa tenang	11-11-2011	13-11-2011	KIP Kota Langsa
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan			KIP Kota Langsa & PPS
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	30-10-2011	13-11-2011	KIP Kota Langsa
	2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi	11-10-2011	24-10-2011	PPS
	3) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon oleh KPPS.	09-11-2011	13-11-2011	KIP Kota Langsa
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS.	11-11-2011	13-11-2011	KPPS
	5) Penyiapan TPS	12-11-2011	13-11-2011	KPPS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS. Penyusunan sertifikasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KIP Kota Langsa dan KIP Aceh, meliputi :	14-11-2011	14-11-2011	KPPS
	a) Penyusunan dan penyampaian hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS kepada PPK melalui PPS.	14-11-2011	14-11-2011	KPPS
	b) Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK	14-11-2011	14-11-2011	PPS
	c) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kota Langsa.	15-11-2011	17-11-2011	PPK
	d) Penyusunan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih ditingkat Kota Langsa kepada KIP Aceh	18-11-2011	20-11-2011	KIP Kota Langsa
	e) Penyusunan, penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh	21-11-2011	23-11-2011	KIP Kota Langsa
	2) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	14-03-2012	14-03-2012	Pejabat berwenang
III	TAHAP PENYELESAIAN			
	1. Penyampaian Perselisihan Hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh pasangan calon (pemohon) dengan KIP Kota Langsa (termohon) kepada Mahkamah Konstitusi - Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	21-11-2011 24-11-2011	23-11-2011 26-11-2011	Pasangan calon yang keberatan dengan hasil penghitungan suara
	2. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi - Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa - Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	24-11-2011 27-11-2011	07-12-2011 10-12-2011	Mahkamah Konstitusi/ Pengadilan Tinggi Negara
	3. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa kepada DPRA, DPRK, Walikota/Wakil Walikota Langsa dan Mendagri untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa (Dalam hal tidak ada gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi)	21-11-2011	09-12-2011	Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
	Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil pemilukada disampaikan kepada DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota	10-12-2011	12-12-2011	Tanpa putusan sela Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
	Terdapat gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi hasil Pemilukada disampaikan kepada DPRA, DPRK, Bupati/Walikota dan Mendagri untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota			Terdapat putusan sela Laporan ditandatangani oleh ketua KIP Kota Langsa
4.	Laporan KIP Kota Langsa kepada KIP Aceh dan KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota	15-11-2011	14-12-2011	
	- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa	13-12-2011	15-12-2011	
	- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	13-12-2011	15-12-2011	
5.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta mengelola barang inventaris.			Hard Copy disampaikan kepada Badan Arsip Daerah, dan soft copy disampaikan kepada ANRI Pusat
	- Untuk Pemilu Walikota/Wakil Walikota Langsa	21-11-2011	20-12-2011	
	- Untuk Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur	24-11-2011	23-12-2011	
6.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	14-01-2012	14-03-2012	KIP Kota Langsa
7.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	14-01-2012	14-03-2012	KIP Kota Langsa
8.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa serta Gubernur/Wakil Gubernur Aceh	14-01-2012	12-04-2012	KIP Kota Langsa

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 16 Mei 2011

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Ketua,

Ttd

AGUSNI, SE

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2011
(PUTARAN KEDUA)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		MULAI	SAMPAI	
1.	a. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	24-11-2011	06-01-2012	KIP Aceh
	b. Pendistribusian Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan KPPS	07-01-2012	13-01-2012	KIP Kota Langsa
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon.	08-01-2012	10-01-2012	Tim Kampanye / Pasangan calon
3.	Masa tenang.	11-01-2012	13-01-2012	Stakeholders
4.	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	14-01-2012	14-01-2012	KPPS
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.	15-01-2012	17-01-2012	PPK
6.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih di KIP Kota Langsa	18-01-2012	20-01-2012	KIP Kota Langsa
	a. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPR Kota Langsa	21-01-2012	21-01-2012	KIP Kota Langsa
	b. Apabila terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Konstitusi, KIP Kota Langsa memberitahukan kepada DPRK Langsa yang bersangkutan.	21-01-2012	21-01-2012	KIP Kota Langsa
	c. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, KIP Kota Langsa menyampaikan hal tersebut dan penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRK Langsa yang bersangkutan.	22-01-2012	20-02-2012	KIP Kota Langsa dan MK

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 Mei 2011 M
13 Jumadil Akhir 1432 H

KETUA,

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,

